

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA PADA PERUMDA PDAM WANUA WENANG MANADO

Muhamad Fajar Kiat¹, Jolly Lucky Raymond Turangan², Andreas Randy

Wangarry³, Heidy Pesik⁴

^{1,2,3,4} Politeknik Negeri Manado

Email : fajarkiat7@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the calculation of Article 21 Income Tax using the effective average rate method at the Regional Drinking Water Company Perumda PDAM Wanua Wenang Manado. The effective average method, as regulated in the Minister of Finance Regulation No. 168/PMK.03/2023, simplifies the tax withholding process for permanent employees by multiplying gross income by a fixed rate based on PTKP status. This research uses a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation from the finance and HR departments of Perumda PDAM Wanua Wenang Manado. The results indicate that the application of the effective average rate method increases efficiency in tax calculation compared to the traditional progressive method. The process becomes faster, simpler, and less error – prone without compromising accuracy. Additionally, this method supports the company's compliance with current tax regulations and simplifies tax reporting and administration. Nevertheless, periodic training for internal tax officers and improvements in the recording system are recommended to maintain long – term accuracy.

Keywords: *Article 21 Income Tax, Effective Avarage Rate, Gross Income, Efficiency, Perumda PDAM Wanua Wenang Manado.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Metode Tarif Efektif Rata-Rata di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado. Metode Tarif Efektif Rata-Rata diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023 yang bertujuan menyederhanakan proses pemotongan Pajak penghasilan Pasal 21, khususnya bagi pegawai tetap, dengan cara mengalihkan penghasilan bruto dengan tarif tertentu berdasarkan status PTKP. Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari bagian keuangan Perumda PDAM Wanua Wenang Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Metode Tarif Efektif Rata-Rata memberikan efisiensi dalam proses perhitungan pajak dibanding metode progresif manual. Proses perhitungan menjadi lebih cepat, sederhana, dan minim kesalahan, tanpa mengurangi akurasi hasil akhir. Selain itu, metode ini membantu perusahaan dalam mematuhi Peraturan Perpajakan terbaru serta mempermudah pelaporan dan administrasi perpajakan. Namun demikian, perlu adanya pelatihan rutin kepada petugas pajak internal serta peningkatan system pencatatan untuk mendukung akurasi jangka panjang.

Kata-kata Kunci: *PPh Pasal 21, Tarif Efektif Rata-Rata, Penghasilan Bruto, Efisiensi, Perumda PDAM Wanua Wenang Manado.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik (Rumapea, 2024). Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang terkait dengan pekerja atau jasa yang diterima oleh individu. Setiap perusahaan harus memotong, menyetor dan melaporkan pajak dalam konteks ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas sistem perpajakan di Indonesia, perusahaan dituntut untuk lebih efisien dalam mengelola kewajibannya, termasuk dalam perhitungan PPh pasal 21. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menyederhanakan perhitungan pajak ini adalah metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER). TER menawarkan mekanisme yang lebih mudah dan lebih terstruktur bagi perusahaan dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh karyawan. Implementasi TER diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menyesuaikan beban pajak dengan lebih baik serta memudahkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (P. D. Sari & Suprihandari, 2024).

Dalam konteks Perumda PDAM Wanua Wenang Manado, penting untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana pengaruh penerapan TER terhadap beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi apakah penerapan TER dapat memberikan manfaat dalam efisiensi administrasi perpajakan perusahaan serta meningkatkan kepatuhan pajak. Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas efektivitas metode TER dalam perhitungan PPh Pasal 21, namun belum banyak yang secara spesifik meneliti dampaknya pada perusahaan daerah, khususnya PDAM. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang seberapa efektif menerapkan TER dalam konteks perusahaan daerah untuk mengisi kesenjangan penelitian saat ini.

Rumusan masalah utama penelitian ini yaitu bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata diterapkan di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado serta bagaimana dampak penerapan Tarif Efektif Rata-Rata terhadap efisiensi administrasi pajak di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado dengan tujuan penelitian menganalisis bagaimana penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado dan untuk mengetahui dampak penerapan TER terhadap efisiensi administrasi perpajakan di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado.

LANDASAN TEORI

1. Perpajakan

Definisi pajak secara hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara. Pajak ini bersifat memaksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan langsung bagi pembayar pajak, serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang memiliki peran krusial dalam pembiayaan berbagai kebutuhan negara, baik dalam aspek pembangunan maupun pengeluaran rutin pemerintahan. Dalam sistem perpajakan, pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan pemungutannya menjadi pajak pusat dan pajak daerah (Pardosi & Sopia, 2023).

2. Tarif Efektif Rata-Rata

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) merupakan pendekatan dalam pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi perpajakan (Y. P. Sari & Saputra, 2025). Konsep TER mengacu pada

penerapan tarif rata-rata terhadap penghasilan tertentu, sehingga memberikan kepastian dalam pemotongan pajak. Penerapan TER dalam sistem perpajakan bertujuan untuk menciptakan keadilan dan efisiensi bagi wajib pajak. Dengan adanya TER, perusahaan dapat menerapkan tarif yang lebih stabil dibandingkan dengan sistem tarif progresif yang sering berubah berdasarkan tingkat penghasilan karyawan. Keberadaan TER memberikan manfaat bagi perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Proses pemotongan pajak menjadi lebih mudah dan tidak memerlukan perhitungan ulang yang kompleks setiap periode penggajian. Hal ini juga membantu dalam pengurangan risiko kesalahan administrasi perpajakan.

3. Manfaat Penerapan TER dalam Administrasi Pajak

Penerapan TER membawa berbagai manfaat dalam sistem perpajakan, khususnya bagi perusahaan yang memiliki kewajiban pemotongan PPh Pasal 21. Salah satu manfaat utama dari sistem ini adalah penyederhanaan administrasi pajak. Dengan adanya tarif rata-rata yang diterapkan secara konsisten, perusahaan tidak perlu menghitung ulang pajak karyawan berdasarkan tarif progresif. Hal ini mengurangi kompleksitas dalam proses perhitungan pajak, sehingga menghemat waktu dan sumber daya yang diperlukan.

Selain itu, penerapan TER juga membantu dalam mengurangi risiko kesalahan dalam penghitungan pajak. Kesalahan dalam perhitungan pajak dapat mengakibatkan denda atau sanksi administratif yang merugikan perusahaan (Achyani et al., 2025). Dengan sistem yang lebih sederhana, risiko ini dapat diminimalkan. Keuntungan lainnya adalah peningkatan kepastian hukum dalam perpajakan. Dengan sistem yang lebih stabil, perusahaan dan karyawan memiliki kepastian mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap periode pajak, sehingga mengurangi ketidakpastian dalam perencanaan keuangan.

4. Dampak Penerapan TER terhadap Kepatuhan Pajak

Salah satu dampak positif dari penerapan TER adalah peningkatan tingkat kepatuhan pajak, baik bagi perusahaan maupun karyawan (Parhusip, 2024). Dengan sistem yang lebih sederhana dan mudah dipahami, wajib pajak cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penerapan TER juga dapat mengurangi beban administratif perusahaan dalam mengurus pajak karyawan. Dengan sistem yang lebih efisien, perusahaan tidak perlu mengalokasikan banyak sumber daya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Selain itu, dengan adanya kepastian dalam pemotongan pajak, karyawan akan lebih memahami besaran pajak yang harus mereka bayarkan. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap sistem perpajakan, sehingga mendorong kesadaran dan kepatuhan yang lebih tinggi. Dari perspektif pemerintah, peningkatan kepatuhan pajak berdampak positif terhadap penerimaan negara. Dengan lebih banyak wajib pajak yang patuh, jumlah pajak yang diterima oleh negara dapat meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan pengalaman dan perspektif para informan. Penelitian ini dilakukan di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado selama empat bulan, mulai dari Februari 2025 hingga Mei 2025. Perumda PDAM Wanua Wenang Manado dipilih sebagai lokasi penelitian karena perusahaan ini adalah salah satu BUMD yang menerapkan Tarif Efektif Rata-Rata dalam perhitungan PPh Pasal 21.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan staf keuangan, observasi langsung proses perhitungan pajak, serta dokumentasi laporan penggajian. Teknik analisis data mencakup triangulasi antara hasil wawancara, dokumen, dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Wawancara dan Observasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung di bagian keuangan Perumda PDAM Wanua Wenang Manado, diperoleh informasi bahwa sebelum diterapkannya metode TER, perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan secara manual dengan mengacu pada tarif progresif. Mulai Januari 2025, Perumda PDAM Wanua Wenang Manado mulai menerapkan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sesuai kebijakan pemerintah yang mewajibkan pelaporan pajak melalui aplikasi Korteks.

Meskipun awalnya terdapat kendala dalam penyesuaian sistem dan kurangnya pelatihan, proses perhitungan pajak menjadi lebih mudah karena sistem otomatis dalam aplikasi. PPh 21 di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado ditanggung oleh perusahaan dan dicatat sebagai biaya, sehingga tidak dipotong dari penghasilan pegawai. Selama observasi, diketahui bahwa belum ada unit khusus perpajakan, sehingga seluruh proses perhitungan dan pelaporan masih ditangani langsung oleh Manager Akuntansi dan Keuangan. Perusahaan berencana membentuk unit khusus perpajakan ke depannya. Penggunaan metode TER dinilai membantu efisiensi pelaporan, meskipun evaluasi jangka panjang masih diperlukan. Diharapkan dengan penerapan metode ini, kepatuhan perpajakan perusahaan meningkat dan sistem pelaporan menjadi lebih akurat dan efisien.

B. Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Status

Dalam penelitian ini, klasifikasi karyawan di PDAM Manado dibedakan berdasarkan status kepegawaian, yaitu apakah karyawan termasuk dalam kategori karyawan tetap atau karyawan tidak tetap (kontrak). Klasifikasi ini penting karena akan memengaruhi metode perhitungan PPh Pasal 21 yang digunakan, serta besarnya penghasilan kena pajak dan perlakuan atas pemotongannya.

Dari total 45 orang karyawan yang menjadi objek penelitian, terdapat 33 orang (73%) yang berstatus sebagai karyawan tetap, dan 12 orang (27%) berstatus sebagai karyawan tidak tetap. Karyawan tetap merupakan pegawai yang memiliki hubungan kerja permanen dan memperoleh penghasilan secara rutin, baik gaji pokok, tunjangan tetap, maupun THR. Sementara itu, karyawan tidak tetap merupakan pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak jangka pendek atau berdasarkan kehadiran, dengan penghasilan yang biasanya dihitung harian atau bulanan tanpa jaminan keberlanjutan kerja.

Tabel 1. Klasifikasi Karyawan Berdasarkan Status

Jumlah Karyawan	Status	Keterangan
11	TK/0	Kontrak
1	TK/1	Tetap
2	K/0	Tetap
6	K/1	Tetap
17	K/2	Tetap
8	K/3	Tetap

Sumber : Data Diolah (2025)

C. Perhitungan PPh Pasal 21 Menggunakan Metode Tarif Efektif Rata-Rata

a. Karyawan dengan Kategori TER A Karyawan Tetap [Joko Prasetyo (K/0)]

Karyawan menerima penghasilan rutin sebesar Rp.6.000.000 per bulan, ditambah THR sebesar Rp.6.000.000 yang diterima pada bulan April dan desember serta bonus pada bulan Januari dan Juni. Selama periode Januari hingga November, pemotongan PPh 21 dilakukan berdasarkan metode TER. Namun, pada akhir tahun, perhitungan ulang dilakukan menggunakan metode progresif sesuai ketentuan perpajakan.

Tabel 2. Penghasilan Karyawan Tetap Joko Prasetyo (K/0)

Bulan	Gaji (Rp)	Bonus (Rp)	Biaya Tenaga Kerja (Rp)	THR (Rp)	BPJS Kesehatan (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
Januari	6.000.000	1.000.000			240.000	7.240.000
Februari	6.000.000				240.000	6.240.000
Maret	6.000.000				240.000	6.240.000
April	6.000.000			6.000.000	240.000	12.240.000
Mei	6.000.000				240.000	6.240.000
Juni	6.000.000	1.000.000			240.000	7.240.000
Juli	6.000.000				240.000	6.240.000
Agustus	6.000.000				240.000	6.240.000
September	6.000.000				240.000	6.240.000
Oktober	6.000.000				240.000	6.240.000
November	6.000.000				240.000	6.240.000
Desember	6.000.000		1.000.000	6.000.000	240.000	13.240.000
Jumlah	72.000.000	2.000.000	1.000.000	12.000.000	2.880.000	89.880.000

Sumber : Data Diolah (2025)

Tabel 3. Perhitungan TER Kategori TER A

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif TER K/2	Potongan PPH 21 (Rp)
Januari	7.240.000	1.25%	90.500
Februari	6.240.000	0.75%	46.800
Maret	6.240.000	0.75%	46.800
April	12.240.000	4%	489.600
Mei	6.240.000	0.75%	90.500
Juni	7.240.000	1.25%	46.800

Juli	6.240.000	0.75%	46.800
Agustus	6.240.000	0.75%	46.800
September	6.240.000	0.75%	46.800
Oktober	6.240.000	0.75%	46.800
November	6.240.000	0.75%	46.800
Total			1.045.000

Sumber : Data Diolah (2025)

PPh Masa Desember :

- Gaji : Rp.72.000.000
- BPJS Kesehatan (4%) : Rp.2.880.000
- THR April + Desember : Rp.12.000.000
- Bonus (Januari + Juni) : Rp.2.000.000
- Biaya Tenaga Kerja : Rp.1.000.000
- Penghasilan Bruto : Rp.89.880.000
- Pengurang :
- Biaya Jabatan : $5\% \times \text{Rp.89.880.000} = \text{Rp.4.494.000}$
- Iuran JHT : $2\% \times \text{Rp.89.880.000} = \text{Rp.1.797.600}$
- Penghasilan Neto : $\text{Rp.89.880.000} - \text{Rp.6.291.600} = \text{Rp.83.588.400}$
- PTKP (K/0) : Rp.58.500.000
- PKP : Rp.25.088.400
- PPh Pasal 21 Setahun : $5\% \times \text{Rp.25.088.400} = \text{Rp.1.254.420}$
- Total : $\text{Rp.1.254.420} - \text{Rp.1.045.000}$ (PPh 21 Masa Jan- Nov)
- PPh 21 yang harus dipotong pada masa Des : -Rp.209.420

Dari hasil perhitungan, total PPh 21 terutang setahun adalah sebesar Rp.1.254.420, sedangkan total PPh 21 yang telah dipotong selama Januari hingga November adalah sebesar Rp.1.045.000. Dengan demikian, terjadi kurang bayar pajak sebesar Rp.209.420.

b. Karyawan dengan Kategori TER B Karyawan Tetap [Ahmad Suryana (K/2)]

Karyawan ini menerima penghasilan rutin sebesar Rp.12.000.000 per bulan, serta THR sebesar Rp.12.000.000 di bulan April serta bonus bulan Januari dan Juni. Selama periode Januari hingga November, pemotongan PPh 21 dilakukan berdasarkan metode TER. Namun, pada akhir tahun, perhitungan ulang dilakukan menggunakan metode progresif sesuai ketentuan perpajakan.

Tabel 4. Penghasilan Karyawan Tetap Ahmad Suryana(K/2)

Bulan	Gaji (Rp)	Bonus (Rp)	Biaya Tenaga Kerja (Rp)	THR (Rp)	BPJS Kesehatan (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
Januari	12.000.000	2.000.000			480.000	14.480.000
Februari	12.000.000				480.000	12.480.000

Maret	12.000.000				480.000	12.480.000
April	12.000.000			12.000.000	480.000	24.480.000
Mei	12.000.000				480.000	12.480.000
Juni	12.000.000	2.000.000			480.000	14.480.000
Juli	12.000.000				480.000	12.480.000
Agustus	12.000.000				480.000	12.480.000
September	12.000.000				480.000	12.480.000
Oktober	12.000.000				480.000	12.480.000
November	12.000.000				480.000	12.480.000
Desember	12.000.000		2.000.000	12.000.000	480.000	26.480.000
Jumlah	144.000.000	4.000.000	2.000.000	24.000.000	5.760.000	179.760.000

Sumber: Data Diolah (2025)

Tabel 5. Perhitungan TER Kategori TER B

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif TER K/2	Potongan PPH 21 (RP)
Januari	14.480.000	5%	724.000
Februari	12.480.000	3%	374.400
Maret	12.480.000	3%	374.400
April	24.480.000	9%	2.203.200
Mei	12.480.000	3%	374.400
Juni	14.480.000	5%	724.000
Juli	12.480.000	3%	374.400
Agustus	12.480.000	3%	374.400
September	12.480.000	3%	374.400
Oktober	12.480.000	3%	374.400

November	12.480.000	3%	374.400
Total			6.646.400

Sumber : Data Diolah (2025)

PPh Masa Desember :

- Gaji : Rp.144.000.000
- BPJS Kesehatan 4% : Rp.5.760.000
- THR (April + Desember) : Rp.24.000.000
- Bonus (Januari + Juni) : Rp.4.000.000
- Biaya Tenaga Kerja : Rp.2.000.000
- Penghasilan Bruto : Rp.179.760.000
- Pengurang :
- Biaya Jabatan : 5% x Rp.179.760.000 = Rp.6.000.000 (Maksimal Rp.6.000.000)
- Iuran JHT : 2% x Rp.179.760.000 = Rp.3.595.200
- Penghasilan Neto : Rp.179.760.000 – Rp.9.595.200 = Rp.170.164.800
- PTKP (K/2) : Rp.67.500.000
- PKP : Rp.102.664.800
- PPh Pasal 21 Setahun : 5% x Rp.60.000.000 = Rp.3.000.000
15% x Rp.42.664.800 = Rp.6.399.720
- Total : Rp.9.399.720 – Rp.6.646.400 (PPh 21 Masa Jan- Nov)
- PPh 21 yang harus dipotong pada masa Des : -Rp.2.753.320

Total potongan PPh 21 dari Januari hingga November sebesar Rp.6.646.400. berdasarkan perhitungan ulang PPh 21 setahun dengan metode progresif, kewajiban pajak karyawan ini dengan jumlah potongan sebesar Rp.9.399.720, maka terdapat kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp.2.753.320.

D. Tabel Perbandingan Hasil Perhitungan

Tabel 6. Perbandingan Hasil Perhitungan

Kategori TER	Status	Rata-rata Gaji Bruto (Rp)	Metode TER	Masa Desember	Selisih	Ket
A	K/0	Rp6.000.000	Rp.1.045.000	Rp.1.254.420	Rp.209.420	Kurang Bayar
B	K/2	Rp12.000.000	Rp.6.646.400	Rp.9.399.720	Rp.2.753.320	Kurang Bayar

Sumber : Data Diolah (2025)

Berdasarkan tabel di atas, karyawan dengan penghasilan rata-rata Rp6.000.000 per bulan dan status PTKP K/0 (Kategori A) mengalami kurang bayar sebesar Rp.209.420. Hal ini terjadi karena pemotongan pajak selama Januari hingga November menggunakan metode TER menghasilkan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan kewajiban pajak sebenarnya berdasarkan perhitungan tahunan menggunakan tarif progresif.

Karyawan dengan penghasilan rata-rata Rp12.000.000 per bulan dan status K/2 (Kategori B) mengalami kekurangan bayar sebesar Rp.2.753.320. Kekurangan ini harus diselesaikan dengan pemotongan tambahan pada Masa Pajak Desember agar kewajiban pajak setahunnya sesuai dengan ketentuan.

Hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa metode TER memberikan efisiensi dalam administrasi bulanan, tetapi tetap memerlukan penyesuaian pada akhir tahun untuk memastikan akurasi kewajiban pajak masing-masing karyawan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi kembali pada Masa Pajak Desember dan menyesuaikan potongan PPh Pasal 21 berdasarkan hasil perhitungan progresif.

E. Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata di Perumda PDAM Wanua Wenang Manado

Perumda PDAM Wanua Wenang Manado mulai menerapkan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21 sejak awal Januari 2025. Penerapan metode ini dilakukan sebagai penyesuaian terhadap peraturan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak, yakni PMK No.168/PMK.03/2023, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses pemotongan PPh 21 karyawan tetap. Metode TER dinilai memberikan kemudahan karena hanya memerlukan dua komponen utama dalam perhitungannya, yaitu penghasilan bruto bulanan dan status PTKP karyawan, tanpa perlu menghitung penghasilan kena pajak secara rinci seperti pada metode konvensional. Di PDAM Manado sendiri, penggunaan metode TER masih tergolong baru dan sedang dalam tahap adaptasi internal.

Dari hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan, ditemukan bahwa belum terdapat unit atau staf khusus perpajakan yang menangani secara terpusat proses perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan di PDAM. Tugas-tugas perpajakan masih ditangani langsung oleh staf bagian keuangan secara umum. Oleh karena itu, perhitungan PPh 21 dengan metode TER yang disusun dalam penelitian ini dijadikan sebagai acuan awal oleh PDAM Manado dalam memahami dan menerapkan sistem TER untuk tahun pajak 2025. Perhitungan ini dilakukan pada dua karyawan tetap dengan gaji dan status PTKP yang berbeda. Karyawan pertama, dengan penghasilan bruto sebesar Rp6.000.000 per bulan dan status K/0, masuk dalam Kategori TER A. Selama Januari hingga November, potongan pajaknya berdasarkan tarif TER adalah Rp1.045.000. Namun setelah dihitung ulang dengan metode progresif di bulan Desember, total pajak terutang sebenarnya Rp.1.254.420. Sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp.209.420.

Karyawan kedua dengan penghasilan bruto Rp12.000.000 per bulan dan status K/2 (Kategori TER B), memiliki total potongan TER sebesar Rp6.646.400. Setelah dilakukan penyesuaian progresif tahunan, diperoleh total kewajiban pajak sebesar Rp9.399.720, sehingga terjadi kurang bayar sebesar Rp.2.753.320. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa metode TER memberikan efisiensi administratif yang signifikan dan membantu bagian keuangan dalam menyusun kewajiban pajak bulanan secara konsisten. Namun, tetap diperlukan perhitungan penyesuaian akhir tahun menggunakan tarif progresif agar total potongan pajak setahun sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sebagai tambahan, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia di bidang perpajakan menjadi tantangan tersendiri bagi PDAM Manado. Oleh karena itu, simulasi perhitungan TER dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman awal bagi perusahaan dalam membangun sistem pemotongan pajak yang akurat dan taat regulasi untuk tahun-tahun selanjutnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Perumda PDAM Wanua Wenang Manado baru mulai menerapkan metode TER pada awal Januari 2025. Sebelumnya, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan secara manual dan tidak mengacu pada sistem tarif efektif yang terstandar. Penerapan metode TER memberikan kemudahan administratif dan efisiensi dalam perhitungan pajak bulanan, karena hanya membutuhkan informasi penghasilan bruto dan status PTKP. Hal ini sangat membantu PDAM yang belum memiliki staf atau unit perpajakan khusus. Hasil menunjukkan bahwa meskipun TER mempermudah perhitungan bulanan, penyesuaian akhir tahun tetap diperlukan, khususnya pada Masa Pajak Desember.

Perhitungan ulang menggunakan tarif progresif Pasal 17 dapat menunjukkan adanya kelebihan atau kekurangan potongan pajak yang terjadi selama tahun berjalan. Contoh kasus menunjukkan karyawan dengan penghasilan Rp6.000.000/bulan (K/0) mengalami kurang bayar sebesar Rp.209.420, sedangkan karyawan dengan penghasilan Rp12.000.000/bulan (K/2) mengalami kekurangan bayar sebesar Rp.2.753.320. Hal ini memperlihatkan bahwa pemotongan pajak secara bulanan belum tentu mencerminkan akurasi kewajiban pajak tahunan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi langsung kepada PDAM Manado berupa simulasi yang dapat dijadikan pedoman resmi dalam mengimplementasikan metode TER pada tahun 2025 dan seterusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyani, T., Chandrawan, D., Ellynawati, E., & Wulandari, S. A. (2025). Analisis Pengaruh Prosedur Perpajakan Dan Administrasi Keuangan Terhadap Aktivitas Impor Barang. *Nilai*, 2(3), 316–330.
- Pardosi, B. R., & Sophia, M. (2023). *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb P2) Pada Kantor Camat Pancur Batu (2019-2021)*.
- Parhusip, K. P. (2024). Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Pph 21 Tarif Efektif Rata-Rata (Studi Kasus Pt Trinitax). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(1), 532–539.
- Rumapea, N. M. K. (2024). Optimalisasi Pajak Untuk Peningkatan Pendapatan Negara. *Circle Archive*, 1(5).
- Sari, P. D., & Suprihandari, M. D. (2024). Analisis Perbandingan Tarif Pemotongan Pph Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 Dan Tarif Efektif Rata-Rata Tahun 2024 (Studi Kasus Pt Maheswari Daya Gemilang). *Journal Of Economics, Business, Management, Accounting And Social Sciences*, 2(4), 212–216.
- Sari, Y. P., & Saputra, E. T. (2025). Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (Ter) Pada Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi Kasus Pada Pt. Medikaloka Wonogiri). *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 314–334.
- Achyani, T., Chandrawan, D., Ellynawati, E., & Wulandari, S. A. (2025). Analisis Pengaruh Prosedur Perpajakan Dan Administrasi Keuangan Terhadap Aktivitas Impor Barang. *Nilai*, 2(3), 316–330.
- Pardosi, B. R., & Sophia, M. (2023). *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb P2) Pada Kantor Camat Pancur Batu (2019-2021)*.
- Parhusip, K. P. (2024). Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Pph 21 Tarif Efektif Rata-Rata (Studi Kasus Pt Trinitax). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(1), 532–539.
- Rumapea, N. M. K. (2024). Optimalisasi Pajak Untuk Peningkatan Pendapatan Negara. *Circle Archive*, 1(5).
- Sari, P. D., & Suprihandari, M. D. (2024). Analisis Perbandingan Tarif Pemotongan Pph Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 Dan Tarif Efektif Rata-Rata Tahun 2024 (Studi Kasus Pt Maheswari Daya Gemilang). *Journal Of*

Economics, Business, Management, Accounting And Social Sciences, 2(4), 212–216.

Sari, Y. P., & Saputra, E. T. (2025). Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (Ter) Pada Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi Kasus Pada Pt. Medikaloka Wonogiri). *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 314–334.